

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, juga adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara, Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari Negara.²

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.55

² *Ibid*, hal. 56

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang tersebut memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah Perjudian. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.³

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus tindak

³ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 161

pidana perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Perjudian adalah mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan tebak-an yang didasarkan pada faktor kebetulan. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.⁵

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*Delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian sebagai mana diatur dalam Pasal 303 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi” :

”Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000 dua puluh lima juta rupiah”.

⁴ *Ibid*, hal. 162

⁵ *Ibid*, hal. 163

Sebagaimana telah diketahui diatas pelaku yang menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dapat Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah). Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana perjudian yaitu menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta para pihak terdakwa *Melodi Tarigan Anak* dari *Yusuf Tarigan* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan yakni merupakan tuntutan antara dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni pada Pasal 303 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan Pasal 303 Ayat Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 303 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan Pasal 303 Ayat Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana perjudian, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif pertama Pasal 303 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini berarti dari sudut

pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maupun perbuatan pidana lainnya.
3. Terdakwa belum pernah di hukum

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama Pasal 303 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal tanggal 8 Januari 2019.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi merupakan perilaku bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kontroversi hukum yang berkaitan dengan masalah vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara tindak pidana perjudian yaitu menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang dimana vonis

dijatuhkan dinilai belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Studi Putusan Hakim Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Tempat Bermain Judi Kepada Khalayak Umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb terhadap pelaku yang memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku yang memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah menimbulkan efek jera dan memberikan rasa keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb terhadap pelaku yang memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

- b. Untuk mengetahui dan memahami putusan dijatuhkan terhadap pelaku memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudahkah menimbulkan efek jera dan memberikan rasa keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Tempat Bermain Judi Kepada Khalayak Umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Tempat Bermain Judi Kepada Khalayak Umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Studi Putusan

Studi putusan adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi putusan dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.⁶

2. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.⁷ Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana *daader* yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakkan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.44

⁷ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 473

merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

3. **Perjudian**

Perjudian menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan, dan cara berjudi.⁸

4. **Pengadilan**

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).⁹ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. **Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis

⁸ *Ibid*, hal. 374

⁹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 17

ilmiah menggunakan teori **Putusan Hakim** (*Judge's Decision*) dan teori **Keadilan** (*Justice*) sebagai berikut:

1. **Putusan Hakim** (*Judge's Decision*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.¹⁰ Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹¹

Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah.¹² Satu diantaranya

¹⁰ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 109

¹¹ *Ibid*, hal. 110

¹² Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 220

adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *Toerekenbaarheid*, *Criminal Responsibility*, *Criminal Liability*.¹³ Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan.¹⁴

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam

¹³ *Ibid*, hal.220

¹⁴ *Ibid*, hal.221

Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.¹⁵

2. **Keadilan** (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

2. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.

¹⁵ *Ibid*, hal.222

¹⁶ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 79

b. Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

5. Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.¹⁷

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.

¹⁷ *Ibid*, hal. 80

Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹⁸

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal

¹⁸ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 27

ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Studi Putusan Hakim Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Tempat Bermain Judi Kepada Khalayak Umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Studi Putusan Hakim Nomor:

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.10.

337/Pid.B/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Tempat Bermain Judi Kepada Khalayak Umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

3. **Bahan Hukum**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah

terdokumentasikan dengan baik. Terdapat 2 (dua) jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Studi Putusan Hakim Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb terhadap pelaku yang memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak umum di wilayah hukum pengadilan negeri jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian perjudian, dan tindak pidana perjudian.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim terdiri dari sub bab yaitu definisi putusan, pengertian putusan, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

Pada **Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan studi putusan hakim Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb terhadap pelaku yang memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak

umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi antara lain yaitu Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb terhadap pelaku yang memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, putusan dijatuhkan terhadap pelaku memfasilitasi tempat bermain judi kepada khalayak umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudahkah menimbulkan efek jera dan memberikan rasa keadilan.

Pada **Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

